

LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT II

2022

NOMOR: PR.06.04.72.726.03.23.25

SAMBUTAN KEPALA UNIT KERJA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga Laporan Tahunan Inspektorat II tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Tahunan Inspektorat II merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat II dalam pelaksanaan anggaran pemerintah.



Lingkungan strategis yang semakin dinamis disadari berimplikasi pada semakin luas dan kompleksnya tugas dan tanggungjawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat II. Untuk itu, Inspektorat II tidak mungkin berperan sendiri. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina serta dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat II. Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam laporan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II selama tahun 2022, yang mencakup audit, reviu, *diagnostic assesment* dan evaluasi implemementasi pengendalian intern melalui manajemen risiko sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Terimakasih kepada seluruh jajaran Inspektorat II serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2022. Semoga Laporan Tahun ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern.

Jakarta, 31 Maret 2023
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur II,



Yudianto, ST. MT. MPP

Daftar Isi

Sambutan Kepala Unit Kerja

Bab I Pendahuluan

- a. Gambaran Umum Organisasi
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi
- d. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
- e. Pernyataan Sasaran Strategis
- f. Budaya Organisasi
- g. Komitmen Inspektorat II
- h. Dasar Hukum
- i. Kegiatan Pengawasan

Bab II Pengelolaan Sumber Daya

Bab III Hasil Kegiatan Inspektorat II

- a. Sasaran Kegiatan 1
- b. Sasaran Kegiatan 2
- c. Sasaran Kegiatan 3
- d. Sasaran Kegiatan 4
- e. Sasaran Kegiatan 5
- f. Sasaran Kegiatan 6
- g. Sasaran Kegiatan 7
- h. Sasaran Kegiatan 8
- i. Sasaran Kegiatan 9
- j. Sasaran Kegiatan 10

Bab IV Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Daftar Tabel

- Tabel 1. Sarana Kerja Inspektorat II Tahun 2022
- Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat II Tahun 2022
- Tabel 3. Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2022
- Tabel 4. Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan Tahun 2022

Daftar Bagan

Bagan	1. Struktur Organisasi Badan POM
Bagan	2. Visi Inspektorat Utama Badan POM
Bagan	3. Misi Inspektorat Utama Badan POM
Bagan	4. Tujuan dan Indikator Tujuan
Bagan	5. Sasaran Program Inspektorat Utama
Bagan	6. Sasaran Program Inspektorat II
Bagan	7. Budaya Kerja
Bagan	8. Struktur Organisasi Inspektorat II Badan POM
Bagan	9. Data Kepegawaian Inspektorat II
Bagan	10. Klasifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat II
Bagan	11. Kebutuhan Pegawai Inspektorat II
Bagan	12. Perkembangan Kualifikasi JFT Inspektorat II
Bagan	13. Sarana dan Prasarana Inspektorat Utama

Daftar Gambar

- Gambar 1. Konsensus PMPRB Badan POM Tahun 2021
- Gambar 2. Desk evaluasi SAKIP satker pada wilayah pengawasan Inspektorat II
- Gambar 3. Hasil Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II Tahun 2022
- Gambar 4. Desk Reviu LKE PMPRB
- Gambar 5. Tampilan BPOM Operational Center
- Gambar 6. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPND — kemudian menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) — maka dibentuk Inspektorat sebagai unit pengawasan internal pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004.

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah **transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.**

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2022 Inspektorat II Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat II terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, yang diperbarui dengan Peraturan Badan POM nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dalam pasal 114 mengatur susunan organisasi Inspektorat Utama. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat Utama terdiri dari 2 (dua) unit kerja Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II.

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM; **tugas Inspektorat II Badan POM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tertentu.** Sedangkan fungsi Inspektorat II Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- e. Koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Inspektorat II Badan POM secara struktural berada di bawah Inspektorat Utama Badan POM.



Bagan 1. Struktur Organisasi Badan POM

D. Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Utama Badan POM

Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut:

Obat dan Makanan, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Bagan 2. Visi Inspektorat Utama Badan POM

Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Seperti halnya visi Inspektorat II yang mengacu pada Inspektorat Utama, penetapan misi pun demikian. Misi Inspektorat Utama Badan POM yaitu sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, kapabel, dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan yang prima
- 2 Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi BPOM

Bagan 3. Misi Inspektorat Utama Badan POM

Misi pertama sebagaimana Misi Presiden RI yang ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan re-formulasi dari Misi ke-4 Badan POM “Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.”**

Misi kedua merupakan “janji” bahwa Inspektorat Utama akan meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya dalam pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), yang terdiri dari, audit, reuiu, evaluasi, analisis, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta konsultasi (*trusted advisor*). Pelaksanaan penjaminan mutu dan konsultasi akan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan dan menjaga budaya organisasi (nilai) Badan POM.

Setiap bagian dari Inspektorat Utama yang terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan

implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama Badan POM adalah sebagai berikut:



Bagan 4. Tujuan dan Indikator Tujuan


Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Bagan 5. Sasaran Program Inspektorat Utama



Bagan 6. Sasaran Program Inspektorat II

Inspektorat Utama beserta Inspektorat II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi Badan POM.

E. Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat II mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



Bagan 7. Budaya Kerja

- a. **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b. **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. **KERJASAMA TIM**, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. **INOVATIF**, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP**, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

F. Komitmen Inspektorat II Badan POM

Inspektorat II Badan POM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

- a. Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.

- b. Memberikan solusi atas permasalahan.
- c. Menjadi inisiator perubahan.

G. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Inspektorat II adalah berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM.
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/2018 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN Oleh APIP K/L.

15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
17. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
18. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
20. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
21. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
22. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
23. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).
24. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM.
25. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.
26. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.

27. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.
28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
29. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.
30. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.
31. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.
32. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1340 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan POM.
33. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
34. Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM
35. Keputusan Inspektur Utama nomor HK.02.02.7.72.01.22.03 tahun 2022 tentang Road Map Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM
36. Keputusan Inspektur Utama nomor HK.02.02.7.72.01.22.04 tentang Road Map Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2022.

37. Keputusan Inspektur Utama nomor HK.02.02.7.73.08.22.33 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Badan POM

H. Kegiatan Pengawasan

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat II Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan obat dan makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat II mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat memperluas peran pengawasan yang telah diembannya melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi):

- a. Memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu). Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti revidu, evaluasi, pemantauan; dan
- b. Fungsi *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

APIP harus dapat menjadi mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

I. Mitra Pengawasan Inspektorat II

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Inspektorat II terdiri dari:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
5. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
6. Balai Pengujian Produk Biologi;
7. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan;
8. Balai Kalibrasi;
9. Inspektorat I;
10. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh;
11. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;
12. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang;
13. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
14. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
15. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
16. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
17. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
18. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda;
19. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
20. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
21. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar;
22. Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi;
23. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan;
24. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
25. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
26. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
27. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah;
28. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan;


29. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai;
30. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir;
31. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Lubuklinggau;
32. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang;
33. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh;
34. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya;
35. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor;
36. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember;
37. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri;
38. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
39. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan;
40. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
41. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu;
42. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima;
43. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende;
44. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat;
45. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo;
46. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai; dan
47. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Inspektorat II Badan POM per Desember tahun 2022 terdiri dari 37 orang pegawai, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.



1. Data Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2022 berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

a) SDM Inspektorat II Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Jabatan Struktural	
● Eselon II	1 Orang
Jabatan Fungsional	
● Auditor Madya	3 Orang
● Analis SDM Aparatur Muda	1 Orang
● Auditor Muda	7 Orang
● Auditor Pertama	10 Orang
● Analis Pengelolaan Keuangan Ahli Pertama	1 Orang
● Pranata Keuangan APBN Terampil	1 Orang
● Arsiparis Terampil	1 Orang
● PNS Calon Auditor Pertama	6 Orang
● CPNS Calon Auditor Pertama	2 Orang
Pegawai Pemerintah Non PNS	

b) SDM Inspektorat II Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	4 Orang
Golongan III	27 Orang
Golongan II	2 Orang
-	4 Orang
Jumlah	37 Orang

● Analisis Kearsipan	1 Orang
● Analisis BMN	1 Orang
● Analisis Keuangan	1 Orang
● Pramubakti	1 Orang
Jumlah	37 Orang

Bagan 9. Data Kepegawaian Inspektorat II

c) SDM Inspektorat II Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	2 Orang
Profesi Apoteker	8 Orang
S1	24 Orang
D3	2 orang
SLTA	1 Orang
Jumlah	37 Orang

Bagan 10. Klasifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat II

2. Kebutuhan Pegawai

Tabel 1. Kebutuhan pegawai di Inspektorat II tahun 2022

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI/ JABATAN	JUMLAH ABK (orang)	Eksisting per Desember 2021(orang)	Rincian Pendidikan	GAP/ Kebutuhan (orang)	Usulan Pendidikan	Keterangan
Auditor Inspektorat II							
1.	Inspektur II	1	1		1		- Status Inspektur masih plt
2.	Auditor Utama	0	0		1		
3.	Auditor Madya	3	2	S1 Komputer, Apoteker	0		
4.	Auditor Muda	9	7	Apoteker, Hukum, Akuntansi	2		
5.	Auditor Pertama	27	10	Apoteker, S1 Kimia, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Adm. Publik, S1 Komputer, S1 Statistik	17	S1 Akuntansi / S1 Teknik Sipil / S1 Teknik Informatika/ S1 Ilmu Pemerintahan	- CPNS 2020 calon pemangku jabatan sebanyak 1 orang - formasi CPNS 2021 untuk jabatan auditor sebanyak 2 orang
6.	Auditor Kepegawaian Pertama	0	1	S1 Manajemen	0		
Tata Usaha							
1	Analisis Kepegawaian Madya	1	0		1	S1 Manajemen SDM	
2	Analisis Kepegawai	0	1	S1 Hukum	1	S1 Manajemen	

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI/ JABATAN	JUMLAH ABK (orang)	Eksisting per Desember 2021(orang)	Rincian Pendidikan	GAP/ Kebutuhan (orang)	Usulan Pendidikan	Keterangan
	an Muda					SDM	
3	Analisis Kepegawaian Pertama	1	0		1	S1 Manajemen SDM	
4	Analisis Anggaran Muda	1	0		1	S1 Ekonomi	
5	Analisis Perencana Pertama	1	0		1	S1 Ekonomi	
6	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	1	1		1	S1 Manajemen	
7	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	0	1		1	S1 Manajemen	CPNS 2020 calon pemangku jabatan sebanyak 1 orang
8	Analisis Anggaran Madya	1	0		1	S1 Manajemen, S1 Akuntansi	
9	Analisis Anggaran Muda	1	0		1	S1 Manajemen, S1 Akuntansi	
10	Analisis Anggaran Pertama	1	0		1	S1 Manajemen, S1 Akuntansi	
11	Analisis BMN Pertama	0	1	S1 Ekonomi	0		CPNS 2020 calon pemangku jabatan sebanyak 1 orang
12	Arsiparis Terampil/ Pelaksana	1	0		1	D3 Kearsipan	

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI/ JABATAN	JUMLAH ABK (orang)	Eksisting per Desember 2021(orang)	Rincian Pendidikan	GAP/ Kebutuhan (orang)	Usulan Pendidikan	Keterangan
	Lanjutan						
13	Arsiparis Terampil/ Pelaksana	0	1	D3 Kearsipan	0	D3 Kearsipan	CPNS 2020 calon pemangku jabatan sebanyak 1 orang
14	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	1	Inspassing (Bendahara)	1	Inspassing (Bendahara)	CPNS 2021 calon pemangku jabatan sebanyak 1 orang
15	Pranata Komputer Pertama	0	1	S1 Ilmu Komputer	0		CPNS 2020 calon pemangku jabatan sebanyak 1 orang
Jumlah		49	27		33		

Bagan 11. Kebutuhan Pegawai Inspektorat II

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Selama tahun 2022 Inspektorat II mendapatkan 2 (dua) orang CPNS Calon Auditor Pertama melalui rekrutmen PNS terbuka dan 6 (enam) orang pegawai redistribusi.

Tabel 2. Perkembangan Kualifikasi JFT Inspektorat II Tahun 2021 s.d. 2022

No	Kualifikasi	Tahun	
		2021	2022
1	Auditor Madya	2	3
2	Auditor Muda	7	7
3	Auditor Pertama	9	10
4	Auditor Kepegawaian	-	-
5	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	-
	Analisis SDM Aparatur Muda	1	1
	Analisis Pengelola Keuangan Ahli	-	1

	Pertama		
	Pranata Keuangan APBN Terampil	-	1
	Arsiparis Terampil	-	1
6	PNS Calon Auditor Pertama	1	6
7	PNS Calon Auditor Kepegawaian	1	-
8	PNS Calon Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama	1	-
9	PNS Calon Analis BMN Pertama	1	-
10	PNS Calon Pranata Komputer Pertama	1	-
11	PNS Calon Arsiparis Terampil	1	-
12	CPNS Calon Auditor Pertama	-	2
13	CPNS Calon Auditor Kepegawaian	-	-
14	CPNS Calon Analis Pengelola Keuangan APBN	-	-
15	CPNS Calon Analis BMN Pertama	-	-
16	CPNS Calon Pranata Komputer Pertama	-	-
17	CPNS Calon Arsiparis Terampil	-	-
13	CPNS Calon Pranata Keuangan APBN Terampil	1	-
Jumlah		26	32

Bagan 12. Perkembangan Kualifikasi JFT Inspektorat II

B. SARANA DAN PRASARANA

Inspektorat II BPOM menempati ruangan yang berlokasi di gedung Mozaik lantai 2 yang terdiri dari 5 ruang yaitu Ruang Inspektur, Ruang Koordinator, Ruang Auditor, Ruang Tata Usaha, dan Ruang Rapat.

Sarana yang mendukung kegiatan di Inspektorat terdiri dari peralatan pengolah data, meubelair, perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas *assurance*, *consulting* dan administrasi, serta kelengkapan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit

3	Lemari Penyimpan	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	13 unit	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit
6	Lemari Kayu	22 unit	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit
7	Brandkas	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	4 unit	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit
13	Laser Pointer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
14	LCD Projector/Infocus	6 unit	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit
15	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
16	Meja Kerja Kayu	36 unit	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit
17	Kursi Besi/Metal	106 unit	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit
18	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	6 unit	6 unit	6 unit
19	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
20	Meja Rapat	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
21	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
22	Workstation	2 unit	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit
23	Air Cleaner	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit
24	Lemari Es	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit
25	Teko Listrik	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	3 unit
26	Oven Listrik	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit	3 unit
27	Televisi	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit

28	Dispenser	0 unit	0 unit	8 unit	8 unit	8 unit
29	Coffee Maker	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
30	Audio Mixing Console	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
31	Voice Recorder	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
32	Video Mixer	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
33	Camera Digital	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
34	Camera Conference	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	3 unit
35	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
37	Kursi Zeis	50 unit	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit
38	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
39	P.C Unit	30 unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit
40	Note Book	60 unit	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit
41	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit
43	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit
44	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
45	Speaker Komputer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
46	Microphone/Wireless MIC	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
47	Kompor Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
48	Blender	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
49	Screen Pembatas	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	19 unit
50	Software Komputer	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit
51	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit

52	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit
----	--------------	---------	---------	---------	---------	---------

Bagan 13. Sarana dan Prasana Inspektorat Utama

Tabel 4. Sarana Kerja Inspektorat II Tahun 2022

No	Nama Barang	Tahun 2022			
Ruang Inspektor II			Ruang Koordinator Tata Usaha Inspektorat II		
1	Lemari Kayu Merek Guhdo	4	1	Lemari Besi/Metal	2
2	Lemari kayu	1	2	Kursi Besi/Metal	2
3	Brandkas	1	3	P.C Unit	1
4	Meja Kerja Besi Merek Nicolas	1	4	Printer	1
5	Kursi Kayu	6	Ruang Tata Usaha Inspektorat II		
6	Sice	2	1	Lemari Besi/Metal	6
7	Meia Rapat	1	2	Lemari Kayu	1
8	Air Cleaner	1	3	Alat Penhancur Kertas	1
9	Lemari Es	1	4	LCD Proiector/Infocus	4
10	Televisi	1	5	Meia Kerta Kayu	8
11	P.C Unit	1	6	Teko Listrik	1
Ruang Konsultasi Inspektorat II			7	Voice Recorder	1
1	Lemari kayu	1	8	Video Mixer	1
2	Meja Kerta Kayu	1	9	Camera Diaital	1
3	Kursi Besi/Metal	1	10	Facsimile	1
4	Kursi Besi/Metal Merek Daimaru	1	11	Kursi Zeis	2
5	P.C.Unit	1	12	Lightweight Concrete Test Hamme	1
6	Printer	1	13	P.C.Unit	2
Ruang Rapat Inspektorat II			14	Printer	3
1	Lemari kayu	1	Ruang Kerja Inspektorat II		
2	White Board	1	1	Lemari Penyimpan	2
3	Kursi Besi/Metal	10	2	Lemari Besi/Metal	31
4	Meja Rapat	1	3	Lemari kayu	34
5	Kursi Zeis	1	4	Loker	5
6	White Board	1	5	Alat Penahancur Kertas	1
Ruang Dalnis Inspektorat II			6	Workstation	1
1	Lemari Kayu	1	7	Dispenser	1
2	Meja Kerja Kayu	2	8	P.C.Unit	4
3	Kursi Besi/Metal	1	9	Printer	6
4	Dispenser	1	10	Scanner	1
5	P.C.Unit	1			

C. ANGGARAN

Anggaran Inspektorat II Badan POM pada tahun 2022 sebesar Rp 4.148.482.000. Rincian anggaran dan realisasi sebelum maupun setelah pemotongan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat II Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Komponen 2021	Anggaran	Realisasi	Persentase
					%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1,361,211,000	1,361,044,977	99,99%
		Evaluasi PMPZI	262,290,000	262,290,000	100,00%
		Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	2,027,000	2,002,500	98,79%
		Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	24,366,000	24,365,070	99,99%
		Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM	103,131,000	103,085,667	99,96%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi SAKIP	0	0
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	1,166,000	1,148,000	98,46%
Terkelolanya Keuangan Badan POM secara Transparan dan	Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi	Reviu	30,495,000	30,495,000	100,00%


Akuntabel	lingkup Inspektorat II	Pendampingan pemeriksaan BPK	39,383,000	39,332,299	99,87%
		Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	52,032,000	51,988,255	99,92%
Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	14,380,000	14,359,070	99,85%
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern	0	0	0%
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	Audit berbasis risiko	656,918,000	656,689,293	99,97%
		Bimbingan Teknis	436,041,000	435,888,239	99,96%
	Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	Audit Internal/Surveilan QMS/RTM	944,000	930,000	98,52%
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Implementasi IACM-Maturitas SPIP	220,000	199,000	90,45%
		Pengelolaan TIK Inspektorat Utama	47,925,000	47,920,459	99,99%
	Persentase rekomendasi hasil revidu PMPRB Unit	Reviu/Evaluasi PMPRB	109,010,000	109,010,000	100,00%

	Keja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II				
	Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	Reviu/Evaluasi PMPRB	109,010,000	109,010,000	100,00%
	Persentase Pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	AUDIT TUJUAN TERTENTU/PENELUSURAN PENGADUAN	195,396,000	195,288,193	99,94%
Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang Efektif	Indeks RB Inspektorat II	Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	4.451.000	4.438.594	99,72%
		Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	203,203,000	203,201,000	99,99%
	Level Kapabilitas APIP	Implementasi IACM-Maturitas SPIP	220,000	199,000	90,45%
Terwujudnya SDM Inspektorat II yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit	79,351,000	79,345,450	99,99%
		Pelatihan/ Workshop/ Meeting Pegawai Inspektorat Utama	731,521,000	731,501,421	99,99%
		Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit	79,351,000	79,345,450	99,99%
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat II	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	612,153,500	611,954,737	99,97%
Terkelolanya	Tingkat Efisiensi	Evaluasi dan Koordinasi	612,153,500	611,954,737	

BAB III

HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT II





BAB III

HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT II

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjalankan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui kegiatan *Assurance* dan *Consulting*.

Tugas pokok dan fungsi APIP berupa audit, review laporan keuangan, *diagnostic assessment* dan evaluasi implementasi manajemen risiko seyogyanya dapat memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menyelaraskan kegiatan *assurance*, APIP juga memberikan *consulting* berupa bimbingan teknis atau konsultasi atas pelaksanaan anggaran maupun kegiatan pengadaan barang/jasa.

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif

IKU 1: “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”

IKU 2: “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”

IKU 3: “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II”

Sasaran kegiatan 1 yaitu “Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif”. Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 1 (satu) “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”, Indikator kinerja ke 2 (dua) “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM, dan Indikator kinerja ke 3 (tiga) “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 1, IKU 2 dan IKU 3, yaitu:

A. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan

Kegiatan yang mendukung IKU 1 yaitu kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2022

Kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 23 s.d 26 Mei 2022 pukul 08.00 WITA s.d selesai yang dilakukan secara hybrid di Hotel Padma Legian Bali. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Pelaksana RB Badan POM, Tim Asesor, dan Tim Monitoring dan Evaluasi PMPRB Badan POM.

Dalam kegiatan ini juga sekaligus dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Konsensus PMPRB oleh seluruh anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan POM dalam rangka menghasilkan kesepakatan bersama atas nilai pada Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil untuk dilaporkan secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 1.752.788.214,- atau 99,98% dari total alokasi anggaran Rp 1.753.025.000,- .



Gambar 1. Konsensus PMPRB Badan POM Tahun 2022

B. IKU 2 : Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja


Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan 1 dan IKU 2 yaitu:

a) Desk Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2022

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun revisi pedoman evaluasi SAKIP di lingkungan Badan POM yang dituangkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM dan selanjutnya akan diadakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja dan Unit Kerja di lingkungan Badan POM Tahun 2022. Sebagai upaya meningkatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP, dilakukan sosialisasi internalisasi untuk

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan penerapan SAKIP.

Pelaksanaan Desk Evaluasi SAKIP TA 2022 diselenggarakan pada 18 s.d 19 Oktober 2022 secara *daring* melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur I, Inspektur II sebagai narasumber, dan seluruh auditor di lingkup Inspektorat Utama. Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Penilaian Renstra menggunakan Renstra Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 diharapkan mengalami kenaikan sebagai wujud bahwa Inspektorat telah melakukan pengawalan secara komprehensif. Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 0,- atau 0% dari total alokasi anggaran Rp 0,-



Gambar 2. Desk evaluasi SAKIP satker pada wilayah pengawasan Inspektorat II

C. IKU 3: Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja

Kegiatan yang mendukung IKU 3 adalah FDG Maturitas SPIP-T Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Kapabilitas APIP (IACM) yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 28 Juni 2022 dilaksanakan secara *daring* melalui zoom meeting. Narasumber dari kegiatan ini Bapak Yusuf dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP). Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Tim Penjamin Kualitas SPIP-T BPOM dan Tim Asesor, Tim Penjamin Kualitas dan Tim *Counterpart* SPIP-T BPOM.

Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan level maturitas SPIP Level 4 (dengan memperhatikan evaluasi atas struktur, proses, dan evaluasi tindak lanjut, menerapkan manajemen risiko, melaksanakan PIBR dan audit kinerja), selanjutnya dapat meningkatkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan POM tahun 2022, serta mampu mengatasi kelemahan dan *area of improvement* yang dapat dilaksanakan untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi, memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 1.148.000,- atau 98,46% dari total alokasi anggaran Rp 1.166.000,-

SASARAN KEGIATAN 2

Terkelolanya Keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel

IKU 4: "Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan "

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator ke 4 (empat) "Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas pengawasan perlu didukung oleh administrasi keuangan yang memadai sehingga pengelolaan dilakukan dengan akuntabel. Hal ini juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana prasarana serta rekonsiliasi data antara pengelola keuangan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kegiatan dan anggaran maka inspektorat II secara bulanan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Kegiatan dilaksanakan secara internal dalam bentuk rapat di dalam kantor.

1. Reviu

Realisasi kegiatan reviu Badan POM tercapai Rp. 30.495.000,- dengan menyerap anggaran 100,00% dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp 30.495.000,-

a. Reviu Laporan Keuangan Badan POM

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup reviu adalah penelahaan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur atas Laporan Keuangan Badan POM.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan Badan POM yang terdiri dari auditor Inspektorat Utama dan petugas dari unit terkait lainnya yang berkompeten dan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 29 Januari 2022 untuk Reviu Laporan Keuangan Badan POM.

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Badan POM

Sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Internal (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran. Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran K/L, sehingga mendorong meningkatnya perencanaan anggaran yang patuh pada kaidah-kaidah penganggaran serta terbitnya sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan tersebut merupakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

IKU 5 : “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II”

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatkan Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas. Sasaran Strategis ini didukung dengan IKU 5 “Indeks Kepuasan

Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II". Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama selama tahun 2022.

Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L. Kerja sama ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN & RB, BPK serta BPKP selaku pembina APIP. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesepahaman tentang pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, antara lain evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat II, evaluasi Reformasi Birokrasi BPOM dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan model Internal Audit *Capacibility Model* (IA-CM). Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality (ServQual)* yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. *ServQual* memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER). Waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah minggu ke-3 Desember 2022 s.d. minggu ke-3 Januari 2023.

Jumlah responden Badan POM yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern melalui *link google drive* sejumlah 924 responden yang berasal dari unit kerja pusat, Balai Besar/Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia.

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II yaitu kepuasan 87,56 dengan harapan 91,62



Gambar 3. Hasil Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II Tahun 2022

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 13,459.070,- atau 99.85% dari total alokasi anggaran Rp 13.480.000,- ..

SASARAN KEGIATAN 4

Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko

IKU 6 : “Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern”

Kegiatan yang mendukung IKU 6 yaitu Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern yang berupa Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat tahun 2022 yang disandur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 4 (empat) aspek utama, yaitu Penilaian Agenda Setting, Penilaian Formula Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Penilaian terhadap masing-masing aspek berdasarkan pada pengukuran atas pernyataan “Kenyataan” dan “Harapan”.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 0,- atau 0% dari total alokasi anggaran Rp 0,-

SASARAN KEGIATAN 5

Implementasi Pengawasan Intern yang berbasis risiko

IKU 7 : “Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu”

A. IKU 7: Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan 5 dan IKU 7, Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu yaitu:

1. Audit

Audit Operasional dan/atau Keuangan

Audit Operasional dan/atau Keuangan merupakan kegiatan utama yang dalam pelaksanaannya mencakup sebagian besar sumber daya yang dimiliki Inspektorat II. Audit Operasional dan/atau Keuangan bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai DIPA Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen atau pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya.

Saran atau rekomendasi temuan Audit Operasional dan/atau Keuangan tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau ketidaktaatan tidak berulang. Tindak Lanjut terhadap rekomendasi atau saran disampaikan melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (<https://sapaapip.pom.go.id/>). Saran atau rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyetoran ke kas negara.

Audit Operasional dilaksanakan dengan metode *hybrid*. Pada Tahun 2022, Audit direncanakan dilaksanakan pada 8 Balai/Balai Besar POM dan seluruhnya telah terealisasi.

Tabel 3. Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2022

No.	Objek Audit Berdasarkan PKPT	Keterangan
1	BBPOM Makassar	terlaksana
2	BBPOM Palembang	terlaksana
3	BBPOM Bandung	terlaksana

4	BBPOM Manokwari	terlaksana
5	BBPOM Pekanbaru	terlaksana
6	BBPOM Palangka Raya	terlaksana
7	BPOM Banjarmasin	terlaksana

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 656.689.293,- atau 99,96% dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp 656.918.000,-

SASARAN KEGIATAN 6

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan Layanan Konsultasi yang Efektif

IKU 8 : “Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti”

IKU 9 : “Persentase Pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”

IKU 10 : “Persentase Permintaan Layanan Konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu”

IKU 11 : “Persentase Rekomendasi Hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II”

IKU 12 : “Persentase Rekomendasi Hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB RBOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II”

B. IKU 8 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti adalah Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit operasional Inspektorat Utama tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar

96,72% telah selesai (SS) dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp.4.699.611.529 atau 89,59% telah selesai;

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja Inspektorat II tahun 2018 sampai dengan TW IV tahun 2022 adalah sebesar 92,09% telah selesai (SS).

C. IKU 9: Persentase Pengaduan Mitra Kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan Tepat Waktu

1. Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan Audit dengan Tujuan Tertentu merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya. Audit Khusus/Penelusuran kasus Tindak Lanjut Pengaduan dilaksanakan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan BPOM maupun penugasan yang dipandang perlu oleh Inspektur Utama BPOM apabila terdapat indikasi kuat adanya unsur-unsur ketidaktaatan terhadap peraturan, Audit atas Tindak Kecurangan (*fraud*), disiplin pegawai dan penanganan pengaduan. Pada tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) laporan Audit Tujuan Tertentu/Penelusuran Kasus Tindak lanjut Pengaduan pada 9 (sembilan) Satuan Kerja/Unit Kerja/objek audit untuk wilayah pengawasan Inspektorat II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan Tahun 2022

No	Satuan Kerja/Unit Kerja/Objek Audit	Tanggal Pelaksanaan
1	BBPOM di Surabaya	7 Januari s.d. selesai 2022
2	BBPOM di Surabaya	18 s.d. 24 Mei 2022

3	BBPOM di Surabaya	10 s.d. 20 Mei 2022
4	BPOM di Gorontalo	20 s.d. 23 Februari 2022
5	BBPOM di Makassar	14 s.d. 16 Juli 2022
6	BPOM di Manokwari	26 s.d. 29 Juli 2022
7	BPOM di Kendari	24 s.d. 28 Oktober 2022
8	BBPOM di Surabaya	14 s.d. 16 November 2022
9	BBPOM di Bandar Lampung	30 November s.d. 20 Desember 2022

2) Whistleblowing System (WBS)

Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengaduan *Whistleblowing System*, melalui <https://sangintegritas.pom.go.id/> terdapat 2 (dua) pengaduan yang diterima Inspektorat II bersatus **closed** pada Triwulan IV tahun 2022.

3) Pengaduan Masyarakat

Penanganan Pengaduan Masyarakat ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan wujud dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Badan POM bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengaduan, terdapat 3 (tiga) pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan hingga triwulan IV tahun 2022.

D. IKU 10: Persentase Permintaan Layanan Konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Kegiatan yang mendukung IKU 10 adalah Pemberian Layanan Konsultasi melalui Aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi).

Pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI, sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses bagi seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>. Pada aplikasi SOLUSI selama periode tahun 2022 tingkat kepatuhan terhadap timeline tindak lanjut dan pengiriman jawaban secara keseluruhan menunjukkan angka 97,43%.

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 48.119.459,- atau 99,94% dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp 48.145.000,-

E. IKU 11: Persentase Rekomendasi Hasil Reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Menuju Birokrasi yang Antisipatif, Proaktif, dan Efektif diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 11 sampai dengan 14 April 2022 di The Margo Hotel Depok. Peserta pertemuan sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana RB dan Tim Asesor PMPRB Badan POM;
- b. Tim Pelaksana RB dan Tim Asesor PMPRB Tingkat Unit Kerja Eselon I;
- c. Tim Penilai Internal Inspektorat Utama Badan POM;
- d. Narasumber sebagai berikut:
 - Inspektorat VII, Kementerian Keuangan;
 - Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara, BKN;
 - Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, LKPP;
 - Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana, BPKP.

Pada kegiatan ini telah selesai melakukan reviu PMPRB dan diharapkan seluruh rekomendasi dari TPI dapat ditindaklanjuti sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga bisa mendapatkan hasil PMPRB yang bermutu. LKE PMPRB hasil verifikasi TPI untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan.

Total anggaran yang digunakan adalah Rp. 218.020.000,- (realisasi 100,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 218.020.000,-).



Gambar 4. Desk Reviu LKE PMPRB

F. IKU 12: Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II

Kegiatan yang mendukung IKU 12 adalah Monitoring dan Evaluasi RB. Monitoring dan evaluasi RB dilakukan terhadap target rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana terdapat dalam rencana aksi RB yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama No HK.02.02.9.04.22.35 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2022.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021, sampai TW III Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa 44 (empat puluh empat) Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2022 yang telah selesai dilaksanakan dengan data sebagai berikut:

No	Pokja	Jumlah Rencana Aksi	Rencana Aksi Telah Selesai			Total Rencana Aksi Selesai	*Presentase Capaian sd TW III
			TW I	TW II	TW III		
1.	Manajemen Perubahan	12	0	2	3	5	41,67%
2.	Deregulasi Kebijakan	5	0	0	0	0	0%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	0	0	1	1	50%
4.	Penataan Tataaksana	35	1	4	2	7	20%
5.	Penataan Manajemen SDM Aparatur	40	4	4	2	10	25 %
6.	Penguatan Akuntabilitas	39	3	4	4	11	28,20%
7.	Penguatan Sistem Pengawasan	9	0	2	0	2	22,22%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	23	4	2	2	8	26,09%

*Perhitungan capaian dihitung berdasarkan jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah tercapai 100%

SASARAN KEGIATAN 7

Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang Efektif

IKU 13 : “Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II”

IKU 14 : “Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas”

A. IKU 13 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II

Kegiatan yang mendukung IKU 13 adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan. Finalisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan dilaksanakan di kantor. Laporan dicetak dan diserahkan kepada pemangku kepentingan Inspektorat II Badan POM. Total anggaran yang digunakan adalah Rp. 4.451.000,- (realisasi 99,72% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.438.594).

1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Inspektorat II Badan POM sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Badan POM adalah sebagai salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan pada tahun 2022.

2) Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan, dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan pada awal Tahun 2023.

3) Penyusunan Laporan Pengawasan

Sebagai bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, maka unit kerja berkewajiban menyusun laporan hasil

kegiatan, dalam hal ini Inspektorat II membuat Laporan Pengawasan. Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang pada Laporan Pengawasan Semester I TA 2022 antara lain:

- Pada program pengawasan melalui kegiatan audit diperoleh hasil bahwa tingkat penyimpangan tertinggi dari seluruh temuan Inspektorat Utama adalah kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 58,93%, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 14,81%, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 10%;
- Pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sesuai hasil pemantauan BPK RI pada Semester I Tahun 2022, Badan POM telah menindaklanjuti 465 rekomendasi sesuai saran atau 93% dari total 500 rekomendasi;
- Pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas temuan Inspektorat I tahun 2013 sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada wilayah pengawasan Inspektorat I, sebanyak 2.192 rekomendasi (96,59%) telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS) dengan nilai setoran sebesar 2.559.623.718 dari total 2.270 rekomendasi;
- Selama tahun 2013-2022 Inspektorat II telah memberikan 2.288 rekomendasi atas temuan hasil audit operasional. Sebanyak 2.242 (97,99%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS); sebanyak 45 (1,97%) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai saran (BSS); 1 (0,04%) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (BTL). Selain itu, memberikan 11 rekomendasi yang diberikan, sejumlah 10 (90,91%) rekomendasi telah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS), dan 1 (9,09%) rekomendasi ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS);
- Dalam hal pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja di tingkat unit kerja di lingkungan Badan POM, ketaatan unit kerja dalam melaksanakan dokumentasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja telah

berjalan baik, namun demikian masih belum ditunjang dengan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang memadai, andal, data kinerja belum seluruhnya terintegrasi, serta penerapan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja yang belum optimal;

- Inspektorat Utama telah melakukan kegiatan pengawasan lainnya berupa: Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM, Sosialisasi Program Anti Korupsi, Bimbingan Teknis Pengawasan, Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM, Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L, Audit Internal/Surveilan QMS/RTM, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Survei Penilaian Integritas, Pelaksanaan Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPP IPAK), Penilaian Unit Pelayanan Publik (UPP), Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, Pemberian layanan konsultasi melalui aplikasi SOLUSI serta Implementasi IACM-Maturitas SPIP.

Laporan Pengawasan disusun setiap semester dan dilaporkan kepada KemenPANRB.

IKU 14 : Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas

Kegiatan yang mendukung Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama adalah Bimtek Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2022 secara *hybrid*. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Inspektorat Utama. Bimtek ini merupakan langkah awal untuk evaluasi hasil penilaian mandiri dan penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Selanjutnya akan dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil rencana aksi dan tindak lanjut rencana aksi hasil evaluasi.

Narasumber dari kegiatan ini adalah Bapak Yusuf Istanto, AK, M.M., CRMP dari BPKP yang menyampaikan paparan “Dukungan Pengawasan (Enabler),

Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP”

Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

Realisasi anggaran dari Inspektorat II sebesar Rp199.000,00- (90,45%) dari alokasi anggaran sebesar Rp220.000,00-

SASARAN KEGIATAN 8

Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal

IKU 15: “Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II”

Kegiatan yang mendukung IKU 15 adalah **Pengembangan Kompetensi**. Inspektorat Utama BPOM telah menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi pada awal tahun 2022 dengan mempertimbangkan kewajiban pemenuhan standar minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya. Secara garis besar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tahun 2022, antara lain:

1. Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
 - a. Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli
 - b. Pelatihan Penjurusan Auditor Muda
 - c. Pelatihan Penjurusan Auditor Madya;
2. Pelatihan Fungsional bagi Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan, seperti Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN;
3. Pelatihan Manajerial (Komunikasi dan Inovasi);
4. Pelatihan Teknis Substansi/ Penunjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina seperti BPKP, Kementerian Keuangan, maupun penyedia swasta seperti Lembaga Pengembangan Fraud Auditing

(LPFA), Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA), British Standards Institution (BSI);

5. Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. E-learning yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai Kementerian/Lembaga melalui aplikasi KLC dan aplikasi zoom;
7. Seminar online yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM;
8. *Microlearning* melalui aplikasi IDEAS yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM; dan
9. Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang merupakan undangan dari satker lain.

SASARAN KEGIATAN 9


Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat II

IKU 16: "Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal"

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II pada tahun 2022 sebesar 3 (Sangat Optimal), diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:


- a. Pemanfaatan e-mail corporate Badan POM
- b. Pemutakhiran data di BPOM Operational Center (BOC)
- c. Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Inspektur II

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp 611.954.737,- (99,97%) dari alokasi anggaran Rp. 612.153.500,-



Gambar 5. Tampilan BPOM Operational Center





Gambar 6. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

SASARAN KEGIATAN 10

Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel

IKU 17: "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II"

Kegiatan yang dapat mendukung IKU 19 diantaranya :

A. Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat II, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
- 2) Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang tidak efisien yaitu:
 - FGD Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP

- Implementasi IACM- Maturitas SPIP
- Penilaian Resiko dan Pemantauan SPIP
- Lokakarya SPIP dan Manajemen Risiko
- Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan
- Sosialisasi program Anti Korupsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat II)
- Pertemuan Finalisasi Perencanaan Kinerja & Evaluasi Kinerja Tim Penilai
- Internal PMPZI WBK/WBBK
- Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak efisien karena rata-rata capaian anggaran yang digunakan lebih besar (*input*) dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*output*).

B. Administrasi Keuangan

Pelaksanaan tugas perkantoran sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, anggaran untuk operasional kantor, dan alat pendukung operasional kantor. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik setiap bulan untuk menunjang operasional pelaksanaan anggaran kegiatan Inspektorat II Badan POM.

SASARAN KEGIATAN 11

Terkelolanya Keuangan Badan POM secara Akuntabel

IKU 18: "Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM"

IKU 18: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM

Kegiatan yang mendukung IKU 18 adalah sebagai berikut:

a. Reviu Laporan Keuangan Badan POM

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur atas Laporan Keuangan Badan POM.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan Badan POM yang terdiri dari auditor Inspektorat Utama dan petugas dari unit terkait lainnya yang berkompeten dan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 29 Januari 2022 untuk Reviu Laporan Keuangan Badan POM.

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Badan POM

Sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Internal (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran. Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan

Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran K/L, sehingga mendorong meningkatnya perencanaan anggaran yang patuh pada kaidah-kaidah penganggaran serta terbitnya sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan tersebut merupakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.

BAB IV

PENUTUP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah mendukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, yang diperbarui menjadi Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan diperbarui lagi menjadi Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022, dalam pasal 117 mengatur perubahan fungsi Inspektorat II.

Seiring dengan peningkatan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat II juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat II Badan POM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

B. Saran

Berbasis pada uraian yang telah disebutkan dalam pembahasan di Laporan Tahunan ini, Inspektorat II Badan POM berusaha melaksanakan program dan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Inspektorat II dalam upaya menghadapi kompleksitas tantangan di tahun-tahun mendatang, perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi pemanfaatan *email* corporate individu dalam pelaksanaan bisnis proses
2. Akan ditetapkan rencana aksi/roadmap RB BPOM tahun 2023